



PUTUSAN

Nomor:69/Pid.B/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR;
Tempat lahir : Hutagodang;
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 07 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P.Ali Basah Siregar Gang Cendana No.3
Kelurahan Timbangan Padangsidempuan Utara
Pemko Padang Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik No: SP-Han/02/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum NO: SPP-02/N.2.28.3/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;
- Penuntut Umum No: PRINT-18/N.2.28.3/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 74/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Nomor: 74/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang"*** sebagaimana yang didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 160 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun *dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;
 - 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain;

 - 1 (satu) keping papan bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih;
 - 1 (satu) keping broti bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Mei 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merasa keberatan atas dakwaan penuntut umum, terdakwa telah memprovokasi masyarakat dengan kalimat:

- “Disampaikan kepada masyarakat agar berkumpul ditempat ini supaya kita memasang plang ke PT.Alam”;
- “Berdoa dulu biar lancar pemasangan plangnya”;
- “Sebelum plangnya dipasang kalian jangan berbuat keributan, sesudah itu saya bikin kode, kalau jempol tangan saya kebawah artinya bakar, hancurkan tapi kalau jempol tangan saya keatas jangan berbuat apa-apa”;
- “Bakar!!! Bakar!!!;
- “Menunjuk kearah camp CV.Karya Jasa Utama dan melakukan pelemparan serta penegerusakan bersama dengan masyarakat dan juga merusak 1 (satu) unit mobil ekstrada L200 milik CV.Karya Jasa Utama dengan cara membalikkannya ke parit”,

kemudian terdakwa memohon diberikan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang masing-masing tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2012, No.Reg.Perk: PDM-17/N.2.28.3/Epp.2/03/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama-sama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA, HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM, Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab.Madina, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya umum bagi barang yaitu terhadap aset milik CV. Karya Jasa Utama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11,00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa Drs. H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/mendirikan Plang Merk diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab.Madina dengan cara terdakwa dengan menggunakan pengeras suara (mic) mengumumkan dengan kalimat "DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH MASYRAKAT AGAR BERKUMPUL DI TEMPAT INI SUPAYA KITA PERGI MEMASANG PLANG KE PT.ALAM ", setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul lalu terdakwa Drs H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR berkata kepada masyarakat Desa Suka Makmur "MENDOA DULU KITA, BIAR LANCAR PEMASANGAN PLANGNYA" dan setelah selesai berdoa terdakwa berkata lagi "SEBELUM PLANGNYA DI PASANG KALIAN JANGAN BERBUAT KERIBUTAN, SESUDAH ITU NANTI SAYA BIKIN KODE, KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE BAWAH ARTINYA BAKAR, HANCURKAN, TAPI KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KEATAS JANGAN BERBUAT APA-APA", selanjutnya terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina dengan membawa papan Plang merk yang dibuat oleh saksi Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MASUK KUHP 551, HP.08126583406 & 0812 65125125127";
- Kemudian setelah sampai diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina, lalu terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA DAN HAIRUM NASUTION serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/ mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT.Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plang merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;

- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama kemudian terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan mengucapkan "BAKAR...!!! BAKAR....!!! sambil menunjukan ke arah Camp (barak) Kontraktor CV, Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama, kemudian melakukan Pengrusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp;
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antaralain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA dan HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama Sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT.ALAM mengalami kerugian materil diperkirakan \pm Rp.2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV.Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan karya jasa Utama;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat

(1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama-sama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA, HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM, Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab.Madina, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan kejahatan dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa Drs. H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR. bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/mendirikan Plang Merk diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab.Madina dengan cara terdakwa dengan menggunakan pengeras suara (mic) mengumumkan dengan kalimat "DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH MASYRAKAT AGAR BERKUMPUL DI TEMPAT INI SUPAYA KITA PERGI MEMASANG PLANG KE PT.ALAM ", setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul lalu terdakwa Drs H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR berkata kepada masyarakat Desa Suka Makmur "MENDOA DULU KITA, BIAR LANCAR PEMASANGAN PLANGNYA" dan setelah selesai berdoa terdakwa berkata lagi "SEBELUM PLANGNYA DI PASANG KALIAN JANGAN BERBUAT KERIBUTAN, SESUDAH ITU NANTI SAYA BIKIN KODE, KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE BAWAH ARTINYA BAKAR, HANCURKAN, TAPI KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KEATAS JANGAN BERBUAT APA-APA", selanjutnya terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina dengan membawa papan Plang merk yang dibuat oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MASUK KUHP 551, HP.08126583406 & 0812 65125125127";

- Kemudian setelah sampai diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina, lalu terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA DAN HAIRUM NASUTION serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT.Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama kemudian terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan mengucapkan "BAKAR...!!! BAKAR....!!! sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV, Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama, kemudian melakukan Pengerusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp ;
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antarlain MARTULUS MANALU, BISLER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA dan HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama Sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT.ALAM mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp.2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV.Karya Jasa Utama dan termasuk. Barang-barang milik karyawan karya jasa Utama;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa Drs. H. IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama-sama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA, HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM, Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab.Madina, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu asset milik CV.Karya Jasa Utama**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 14 Desernber 2011 sekira pukul 11,00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa Drs. H.IZUDDIN MARZUKI SiREGAR. bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/mendirikan Plang Merk diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab.Madina dengan cara terdakwa dengan menggunakan pengeras suara (mic) mengumumkan dengan kalimat "DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH MASYRAKAT AGAR BERKUMPUL DI TEMPAT INI SUPAYA KITA PERGI MEMASANG PLANG KE PT.ALAM ", setelah masyarakat Desa Suka Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul lalu terdakwa Drs H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR berkata kepada masyarakat Desa Suka Makmur "MENDOA DULU KITA, BIAR LANCAR PEMASANGAN PLANGNYA" dan setelah selesai berdoa terdakwa berkata lagi "SEBELUM PLANGNYA DI PASANG KALIAN JANGAN BERBUAT KERIBUTAN, SESUDAH ITU NANTI SAYA BIKIN KODE, KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KE BAWAH ARTINYA BAKAR, HANCURKAN, TAPI KALAU JEMPOL TANGAN SAYA KEATAS JANGAN BERBUAT APA-APA", selanjutnya terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur berangkat menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang gadis Kab.Madina dengan membawa papan Plang merk yang dibuat oleh saksi Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPdagRI RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MASUK KUHP 551, HP.08126583406 & 0812 65125125127";

- Kemudian setelah sampai diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina, lalu terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA DAN HAIRUM NASUTION serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT.Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut terdakwa terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama kemudian terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan PARLINDUNGAN HASIBUAN serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan mengucapkan "BAKAR...!!! BAKAR.....!!! sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV, Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama, kemudian melakukan Pengerusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djonder yang terparkir di depan camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp ;

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antarlain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA dan HAIRUM NASUTION (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama Sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT.ALAM mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp.2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV.Karya Jasa Utama dan termasuk. Barang-barang milik karyawan karya jasa Utama;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUNIFAR DARMAN D:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan yang antarlain dilakukan oleh terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama masyarakat Desa suka makmur;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager PT.Alam sejak tahun 1993 yang bertugas melakukan pengawas kegiatan operasional perusahaan PT.ALAM, dan pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihatnya karena sedang mengontrol karyawan di lokasi lain dan saksi mendengar dari saksi RUDI MARPAUNG (pelaksana lapangan CV.KJU) bahwa telah terjadi pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama (mitra kerja PT.ALAM) yang disertai dengan aksi penyanderaan oleh sekelompok massa yang berasal dari Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan Kepala Desa Hairum Nasution dan dipimpin oleh Parlindungan Hasibuan sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Investigasi Nasional (BIN);
- Bahwa CV.Karya Jasa Utama (CV.KJU) adalah kontraktor yang dikontrak oleh PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina dan sesuai kontrak akan mengerjakan lahan seluas ± 4.000 Ha;
- Bahwa dalam pengelolaan lahan tersebut PT. ALAM memiliki izin: Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 522.25/472/k/2006 tanggal 07 Juni 2006, tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit An. PT. ALAM seluas ± 20.000 Ha, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tanggal 26 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT. ALAM dengan luas ± 20.000 Ha, meliputi wilayah Desa Tabuyung, Singkuang I, Singkuang II, Kec. Muara Bt. Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib saksi ada melihat tumpukan kayu di sebuah rumah di Blok F berjarak ± 50 meter dari Base Camp, atas laporan saksi kepolisian dengan 5 (lima) orang dan saksi menanyakan hal tersebut pada Kepala Desa Suka Makmur dan pada pukul 09.00 Wib bertemu dengan sekumpulan orang ± 50 orang ke arah base camp;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan seseorang yang memakai tanda pengenalan BIN (Badan Investigasi Nasional), diketahui bernama Parlindungan Hasibuan sebagai pimpinan/ketua yang datang untuk memasang plang bertuliskan "dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur";
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib saksi menerima laporan dari Syahrul Harahap dan Afriansyah Lubis (karyawan PT. ALAM)



menerangkan tentang adanya pemasangan plang bertuliskan “dilarang merambah hutan milik desa Suka makmur, lalu ada seorang anggota Polsek Muara Bt. Gadis bernama Hakim Batubara mengatakan “Siapa yang mengambil kayu itu?” jawab Syahrul Harahap “kayu yang mana?”. Hakim berkata “kayu yang didalam rumah itu”, lalu syahrul jawab “saya nggak tau bang”. Kemudian Hakim berkata lagi “berani-beraninya kalian mengambil kayu itu, sedangkan kayu itu yang saya minta dulu sama PT. Keangnam”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina. Ada sekumpulan massa berjumlah lebih kurang antara 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang membawa alat berupa parang dan kayu, yang berasal dari Desa Suka Makmur dan massa tersebut telah melakukan pengrusakan, pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama juga penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang Karyawan CV. Karya Jasa Utama menurut keterangan saksi Rudiyanto Marpaung kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor pada pimpinan/direksi PT. ALAM yaitu MUSA IDHISAH dan dilanjutkan melapor kepada Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina, yang kemudian Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina, berangkat ke Desa Suka Makmur untuk melakukan pembicaraan/negoisasi penyelamatan sandera lalu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib akhirnya 3 orang sandera (karyawan PT.Alam) dilepaskan, atas nama Martulus Manalu, Bisler Manullang dan Romeo Valentino Siagian (mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri, memar dan bengkak) mendapat perawatan di Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Bahwa asset CV.KJU yang dirusak dan dibakar oleh massa adalah: Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak dijatuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhonder dibakar, dan barang-barang lain sebagaimana sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Rudiyanto Marpaung menerangkan kepada saksi, massa tersebut berasal dari Desa Suka makmur yang dipimpin oleh terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR, Zikron Batubara, Hairum Nasution (Kepala desa), dan Parlindungan Hasibuan (BIN) dimana terdakwa mengumpulkan massa di desa lalu memimpin massa berjalan bersama menuju lokasi PT.Alam lalu membacakan doa sebelum melakukan pengrusakan dan pembakaran dan terdakwa ikut berkata “bakar-bakar, hancurkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV.KJU mengalami kerugian materil yang diperkirakan Rp.1.500.000.000 – Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Parlindungan Hasibuan sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) karena diperlihatkan pada saksi tanggal 05 Desember 2011 saat Parlindungan Hasibuan dengan orang yang berjumlah \pm 50 (lima puluh) menuju ke arah base camp;
- Bahwa pada tahun 2006 terdakwa merupakan mitra plasma PT. ALAM dan pada tahun 2008 telah diadakan sosialisai lahan yang akan digarap tetapi 2 (dua) hari kemudian terdakwa bersama masyarakat menolak identifikasi lahan tersebut dimana PT.Alam telah memiliki izin lokasi dan hak masyarakat telah dikeluarkan (tidak masuk) lokasi yang akan digarap;
- Bahwa antara terdakwa dan PT.ALAM sampai saat ini belum ada perdamaian;

2. Saksi AFRIANSYAH LUBIS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT.ALAM sebagai Surveior yang bertugas melakukan pengukuran pembukaan lahan PT.Alam seluas \pm 20.000 Ha dengan sistem plasma inti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, saat saksi bersama dengan Suhartono dan Ahmad Maulana Sitepu mendengar telah terjadi pengrusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan CV.KJU oleh masyarakat Desa Suka Makmur dan terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR merupakan bagian dari massa tersebut;
- Bahwa setelah ke lokasi Camp CV.KJU saksi melihat api masih menyala, dan asset CV.KJU telah dirusak, dibakar oleh massa dari Desa Suka Makmur antara lain: Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extradra L200 dirusak dijatuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhonder dibakar, dan barang-barang milik karyawan sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Karya Jasa Utama adalah mitra kerja PT. ALAM, yaitu kontraktor yang dikontrak PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. ALAM yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak \pm 800 meter setelah massa dari Desa Suka Makmur pulang saksi melihat asap dari arah base camp dan operator buldozer telah mengalami luka-luka di wajah akibat pukulan;
- Bahwa selain itu massa juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) karyawan CV. Karya Jasa Utama antarlain: Martulus Manalu, Bisler Manullang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri, memar dan bengkok;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dengan jelas didalam kumpulan massa karena sangat banyak jumlahnya \pm 300 (tiga ratus) orang, pengrusakan dan pembakaran tersebut dilakukan massa karena menganggap PT. ALAM dan CV. Karya Jasa Utama telah mengolah lahan milik Desa Suka Makmur, karena saksi melihat ada plang yang telah dipasang oleh massa dari Desa Suka Makmur di areal PT. Alam;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib di blok Y 47/48 PT. Alam Desa Suka Makmur saat saksi bersama Syahrul Harahap didatangi oleh anggota Polsek Muara Bt. Gadis (Hakim Batubara) yang mengatakan "Siapa yang mengambil kayu itu?" jawab Syahrul Harahap "kayu yang mana?". Hakim berkata "kayu yang didalam rumah itu", lalu syahrul jawab "saya nggak tau bang". Kemudian Hakim berkata lagi "berani-berannya kalian mengambil kayu itu, sedangkan kayu itu yang saya minta dulu sama PT. Keangnam" lalu Hakim Batubara juga mengatakan "kami tetap mempertahankan hak kami, bagaimana kalau kampung kalian dibuat seperti ini, lalu saksi melaporkan hal tersebut pada Manager kebun (Yunifar Darman.D);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa CV.KJU mengalami kerugian materil \pm 1,5 millyar – 2 millyar rupiah dan antara terdakwa dengan PT. Alam hingga saat ini belum ada perdamaian;

3. Saksi SYAHRUL HARAHAHAP:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan yang antarlain dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama massa/dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi sedang berada di blok AA areal PT.Alam Desa Tabuyung lalu supir truk milik PT.Alam datang dan mengatakan “perintah Manager kita berangkat kesana dan bawa alkon” saksi menjawab untuk apa dijawab supir tersebut “CV.KJU dibakar massa” lalu saksi berangkat menuju lokasi dan membawa alkon;
- Bahwa setelah tiba di lokasi saksi hidupkan mesin alkon dan menyiram 1 (satu) unit Buldozer yang masih terbakar, sedangkan Afriansyah Lubis menyuruh anggota lain untuk memadamkan api akibat pembakaran oleh massa dari Desa Suka Makmur tersebut sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa asset CV. Karya Jasa Utama yang telah dibakar ataupun dirusak oleh massa dari Desa suka Makmur adalah: Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak ditajatuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhonder dibakar, dan barang-barang lain sesuai dengan barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa CV. Karya Jasa Utama adalah mitra kerja PT. ALAM, yaitu kontraktor yang dikontrak PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 seorang masyarakat Desa Suka Makmur (Hakim Batubara) mengatakan kepada saksi dan Afriansyah Lubis “Siapa yang mengambil kayu itu?” jawab saksi “kayu yang mana?”. Hakim berkata “kayu yang didalam rumah itu”, lalu saya jawab “saya nggak tau bang”. Kemudian Hakim berkata lagi “berani-beraninya kalian mengambil kayu itu, sedangkan kayu itu yang saya minta dulu sama PT. Keangnam”. Lalu Hakim Batubara juga mengatakan “kami tetap mempertahankan hak kami, bagaimana kalau kampung kalian dibuat seperti ini;
- Bahwa kerugian materil yang dialami PT.Alam akibat pengrusakan, pembakaran tersebut diperkirakan mencapai ± 1,5 – 2 (dua milyyar rupiah);

4. Saksi RUDIYANTO MARPAUNG:

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari Massa dari desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dan saksi telah membuat laporan ke Polres Madina atas peristiwa tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, saksi sedang berada di lokasi Blok Z 47 istirahat untuk makan siang di camp bersama dengan Hendrik, Alek Siregar, Hinsia Sianipar, Juko Candar Sinaga, Marusaha Napitupulu;
- Bahwa kemudian saksi pertama kali melihat datang massa masyarakat Desa Suka Makmur berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang dan kedua kalinya berjumlah \pm 200 (dua ratus) orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan) melintas dari depan camp berjarak lebih kurang \pm 50 meter dengan membawa alat berupa parang, kayu, tombak serta ada yang membawa jerigen berisi cairan (ukuran \pm 5 liter);
- Bahwa setelah itu massa memasang plang bertuliskan "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur" dan juga tulisan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP" lalu massa melakukan doa bersama yang dibawakan/dipimpin oleh terdakwa yang kemudian meneriakkan kata "Allahu Akbar" 3 (tiga) kali setelah itu masyarakat bersama-sama melakukan pengrusakan, pembakaran;
- Bahwa yang telah dibakar oleh massa adalah Djhonder adalah Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 dirusak dijatuhkan ke parit 1 (satu) unit dan barang-barang lainnya (diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saat itu massa juga melakukan pemukulan terhadap Romeo Valentino Siagian dan massa menyanderanya bersama Bisler Manullang, Martulus Manalu yang kemudian dilepaskan oleh massa setelah jam 03.30 Wib setelah ada negosiasi;
- Bahwa sandera Romeo Valentino Siagian saat itu mengalami luka bacok pada kepala samping kiri, paha sebelah kiri bengkok/memar, dada bengkok/memar, kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri mengalami biru lembam;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut saksi mengenali Zikron Batubara (mengenakan baju lengan panjang warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang, dan memakai lobe), saksi mengenalnya karena saat pembuatan camp pertama kali di bulan September 2011, ia pernah datang ke camp CV. Karya Jasa Utama (memperkenalkan diri) tapi saksi tidak tahu apakah Zikron Batubara adalah pemimpin massa saat itu, tapi Zikron Batubara ada memberi isyarat dengan menunjuk menggunakan tangan kiri lalu meneriakkan kata “bakar...!! bakar...!!” demikian pula Sahnian Siregar mengatakan “Bakar!! Bakar!!”;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan massa, CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ± 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan PT.Alam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi mahkota, di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

5. Saksi KIPLI NASUTION Als. KIPLI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan yang antarlain dilakukan oleh terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari massa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi bersama Herman Pulungan, Parlindungan Hasibuan, Izuddin siregar (terdakwa), Rukun Daulay, Sahnian Siregar, Bakirin Pulungan Chaniago dan Sukri bersama 600 (enam ratus) orang lainnya memasang plang BIN yang di bawa oleh Parlindungan Ketua BIN sebagai penggerak massa dan akhirnya terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi (ketua BPD) yang mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur dengan mengendarai sepeda motor, agar berkumpul di depan rumah Ahli Saat Sihotang bersama dengan masyarakat Desa Suka Makmur yang jumlahnya ± 600 (enam ratus) orang, sekitar pukul 10.00 Wib untuk melakukan pemasangan plang BIN;
- Bahwa setelah tiba diareal blok Z 47 PT.Alam massa berdoa yang dipimpin oleh terdakwa sebelum pemasangan lalu plang bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)” “Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur”, dan “Dilarang masuk Pasal 551 KUHP”, dipasang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) Parindungan Hasibuan yang telah membawa Plang dan merupakan penggerak massa, dimana saat berada di depan rumah Ahli Saat Sihotang, Parindungan Hasibuan mengatakan *"Kumpulkon ma dongan tai di jolo bagas si Ahli i, so taksiah hita selesai taksiah aso ke itua mamasang plang i"*. Yang artinya *"Kumpulkan masyarakat di rumah Ahli Saat biar berdoa kita selesai berdoa biar pergi kita memasang plang"* yang dipasang $\pm 1 \frac{1}{2}$ jam dengan maksud untuk memperlihatkan, memberitahukan, kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan plang merk tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur;
- Bahwa setelah doa yang dipandu/dibawakan oleh terdakwa dan plang dipasang masyarakat kemudian massa melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset CV.KJU yaitu Djhonder adalah Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak ditajatuhkan ke parit 1 (satu) unit dan barang-barang lainnya;
- Bahwa tanah tempat terdakwa bersama massa memasang plang adalah lahan milik masyarakat Desa Suka Makmur karena masyarakat Desa Suka Makmur sebelumnya telah mengolah lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa orang yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset CV.KJU, yang jelas adalah bagian dari masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa selain itu juga terjadi aksi pemukulan oleh massa terhadap karyawan CV. Karya Jasa Utama (Romeo Valentino Siagian) dengan mengikat tangannya kebelakang menggunakan kain dan dibawa ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada bersama terdakwa saat berkumpul dalam negoisasi dengan Muspika untuk melepaskan sandera;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak CV. Karya Jasa Utama atau PT. ALAM;
- Bahwa sebelum terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran oleh massa dari Desa Suka Makmur ada 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu di rumah Sekdes (Muhammad Rukun Daulay), di Mesjid dan di depan rumah Ahli Saat Sihotang sesaat sebelum kejadian dan terdakwa hadir dalam rapat-rapat tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa saat di Desa Suka Makmur adalah memimpin masyarakat berdoa bersama sebelum berangkat memasang plang dan terdakwa mengucapkan "Alahu akbar" lalu di aek manuncang terdakwa kembali memimpin doa sebelum plang dipasang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi HERMAN PULUNGAN Alias HERMAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari massa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi berada di Desa Suka Makmur tepatnya di depan rumah Ahli Saat Sihotang sekira jam 10.00 wib bersama dengan terdakwa saat pemasangan plang dan masyarakat Desa Suka Makmur yang berjumlah \pm 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa pada pertemuan saat itu membahas tentang kepergian ke lokasi areal blok Z 47 PT.Alam bersama-sama untuk memasang plang bertuliskan "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur", dan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP";
- Bahwa saat pemasangan plang ada terdakwa, Minsar Lubis, Sukri, M. Rukun Daulay, Sahnan Siregar, Parlindungan Hasibuan Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) yang menyediakan plang dan Zikron Batubara;
- Bahwa Parlindungan Hasibuan (Ketua BIN) salah satu orang yang ikut menggerakkan masyarakat untuk memasang plang dan saat di depan rumah Ahli Saat Sihotang, berkata "*Kumpulkon ma dongan tai di jolo bagas si Ahli i, so taksiah hita selesai taksiah aso ke itua mamasang plang i*". Yang artinya "*Kumpulkan masyarakat di rumah Ahli Saat biar berdoa kita selesai berdoa biar pergi kita memasang plang*";
- Bahwa terdakwa berperan saat itu memimpin/membawakan doa sebelum berangkat dan memasang plang di lokasi PT.Alam lalu berkata "Allahu Akbar" sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi aksi pembakaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pembakaran, tapi benar saat itu ada pemukulan oleh massa pada karyawan CV. Karya Jasa Utama bernama Romeo Valentino Siagian yang sebelumnya telah diikat dengan kain oleh massa;
- Bahwa tujuan massa/masyarakat memasang plang dan melakukan pembakaran tersebut agar lahan masyarakat Desa Suka Makmur tidak lagi di garap oleh PT. ALAM.
- Bahwa antara terdakwa dan PT.Alam hingga saat ini belum ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir didalam rombongan massa/masyarakat Desa Suka Makmur selain karena sudah ada perjanjian dengan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikumpulkan oleh masyarakat dan saksi tidak ada menerima bagian dari uang itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengumuman di mesjid tersebut namun Terdakwa sudah ada mulai dari berkumpulnya masyarakat Desa Suka Makmur hingga berakhir kegiatan;
- Bahwa ada dilakukan pertemuan sebelum terjadinya aksi pengerusakan dan pembakaran asset CV.KJU oleh massa, yaitu di rumah Sekdes (Muhammad Rukun Daulay), dan di depan rumah Ahli Saat Sihotang sebelum kejadian dimana terdakwa hadir dan terakhir didepan rumah Ahli Saat Sihotang terdakwa yang memimpin/membaca doa dan mengucapkan "allahu akbar sebanyak 3 (tiga) kali;

7. Saksi MUHAMMAD RUKUN DAULAY:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan yang antarlain dilakukan oleh terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari massa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Suka Makmur sejak tahun 2008 dan setahu saksi terdakwa di dalam lingkungan Desa Suka Makmur adalah sebagai orang yang dipandang karena merupakan seorang Ustadz/penceramah saat sholat jumat dan memberikan Tausiyah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 wib saksi berada di Desa Suka Makmur tepatnya di depan rumah Ahli Saat Sihotang bersama terdakwa dan masyarakat Desa Suka Makmur yang jumlahnya \pm 600 (enam ratus) orang berkumpul untuk pergi bersama-sama memasang plang yang dibawa oleh Parlindungan (Ketua BIN) ke lokasi perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 Desa Suka Makmur Kec. Batang Natal Kab. Madina;
- Bahwa plang tersebut bertuliskan "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur", dan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP";
- Bahwa orang yang ikut memasang plang sekira jam 11.00 wib tersebut adalah terdakwa, Minsar Lubis, Sukri, Kipliadi Nasution, Sahnian Siregar, Parlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, Zikron Batubara dengan maksud untuk memperlihatkan, memberitahukan, kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan plang merk tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur;

- Bahwa setelah plang terpasang massa/masyarakat melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset milik PT.Alam antarlain: Djhonder, Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 dirusak dijatuhkan ke parit (barang bukti diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut tapi saksi mendengar ada kata-kata teriakan "bakar,bakar" namun saksi tidak tahu siapa yang mengatakannya;
- Bahwa terdakwa ada memimpin/membaca doa pada saat pertemuan di depan rumah Ahli Saat Sihotang dan di tempat pemasangan plang merk tersebut lalu mengucapkan "Allahu akbar...!! Allahu akbar!! dan terdakwa merupakan bagian dari massa karena terdakwa sudah menjadi warga masyarakat Desa Suka Makmur yang ingin memperjuangkan lahannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masyarakat ikut dalam kegiatan tersebut karena kehadiran terdakwa sebagai orang yang terpandang (ustadz pemberi ceramah dan tausyah) sedangkan saksi sendiri ikut karena ingin memperjuangkan lahan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada karyawan Pt.Alam atau CV.KJU yang menjadi korban pemukulan oleh massa, tetapi melihat Romeo Valentino Siagian dibawa oleh massa dalam keadaan tangan terikat kain ke belakang agar pihak PT. ALAM datang dan menjemputnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemasangan plang direncanakan tapi ada dilakukan pertemuan di rumah saksi membahas Konsep surat untuk dikirim ke Bupati Mandailing Natal untuk meminta perlindungan pada pemerintah daerah (pemda) terhadap lahan masyarakat Desa Suka Makmur bersama terdakwa, saat pertemuan ke-1 di rumah saksi dan pertemuan yang ke-2 terdakwa yang membacakan doa;

8. Saksi BAKIRIN PULUNGAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan yang antarlain dilakukan oleh massa dan terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari massa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 wib, saksi berada di Desa Suka Makmur tepatnya di depan rumah Ahli Saat Sihotang bersama dengan terdakwa dan masyarakat Desa Suka Makmur berjumlah \pm 100 (seratus) orang untuk pergi bersama-sama memasang plang bertuliskan "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur", dan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP" di lokasi perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 Desa Suka Makmur Kec. Batang Natal Kab. Madina;
- Bahwa yang ikut melakukan pemasangan plang yang dibawa Parlindungan (Ketua BIN) pada sekira jam 11.00 wib tersebut adalah terdakwa, Minsar Lubis, Sukri, Kipliadi Nasution, Sahnian Siregar, Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara dengan maksud untuk memperlihatkan, memberitahukan, kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan plang merk tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur;
- Bahwa setelah plang selesai terpasang massa/masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset milik PT.Alam dan CV.KJU yaitu Djhonder, Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak ditajutuhkan ke parit 1 (satu) unit dan barang-barang lainnya (barang bukti diperlihatkan);
- Bahwa terdakwa orang yang memimpin/membaca doa pada saat pertemuan di depan rumah Ahli Saat Sihotang dan saat pemasangan plang merk BIN tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan yang dilakukan sebelum terjadinya aksi pembakaran yaitu di mesjid dan di depan rumah Ahli Saat Siregar sesaat sebelum kejadian bersama massa dan terdakwa sebagai pembaca doa;

9. Saksi PARLINDUNGAN HASIBUAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 7 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan yang antarlain dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Suka Makmur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 wib saksi berada di Desa Suka Makmur (di depan rumah Ahli Saat Sihotang) bersama dengan terdakwa dan masyarakat Desa Suka Makmur untuk bersama-sama memasang plang yang saksi bawa;
- Bahwa plang tersebut bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, “Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur”, dan “Dilarang masuk Pasal 551 KUHP”;
- Bahwa jumlah plang yang dipasang ada 3 (tiga) buah, yang pertama 1 (satu) buah plang telah hilang maka dipasang 2 (dua) buah lagi dan saat itu setelah pemasangan plang massa/masyarakat melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset PT.Alam dan CV.KJU dan terdakwa ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa plang tersebut saksi bawa atas permintaan terdakwa dan masyarakat Desa Suka Makmur untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2011, Kepala Desa dan Sahnian Siregar datang kerumah saksi meminta agar ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur dengan mengatakan “Bang, sudah banyak kali uangku keluar mengurus masalah lahan ini sama Simbolon, sudah ke tokoh adat, namun sampai sekarang belum ada apa-apanya, jadi bantulah kami untuk berjuang mempertahankan lahan itu. Saksi menjawab “boleh, tapi itu memerlukan dana untuk pembuatan plang dan transportasi dan dananya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saat Hairum Nasution datang kerumah saksi menawarkan ide dan konsep yang akan saksi buat, lalu Hairum Nasution menjawab “baiklah, kami musyawarah dulu di kampung”. Dan seminggu Hairum Nasution menghubungi melalui Handphone berkata “Uangnya sudah saya kasih sama Margono, minta saja sama dia”. Lalu saksi mengambil uang tersebut dari Margono sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Margono berkata “kalau yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi ada pada terdakwa, dan 3 (tiga) hari kemudian saksi datang ke Desa Suka Makmur membawa plang dilengkapi nomor Handphone saksi dan saksi serahkan pada masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa yang saksi tahu uang tersebut dikumpulkan oleh masyarakat Desa Suka Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia membantu karena BIN (Badan Investigasi Nasional) adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memfasilitasi hak-hak masyarakat;
- Bahwa asset CV.KJU yang telah dirusak, dibakar oleh massa adalah Djhonder, Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak dijatuhkan ke parit 1 (satu) unit dan barang-barang lainnya (barang bukti diperlihatkan);
- Bahwa saat itu terdakwa ada memberikan ceramah/tausiyah pada massa/masyarakat desa intinya "Mari kita mempertahankan hak yang menjadi hak kita Desa Suka Makmur" lalu terdakwa membaca doa sebelum berangkat dari depan rumah Ahli Saat Sihotang dan sebelum pemasangan plang, yang menjadi pemicu/pemberi semangat bagi masyarakat Desa Suka makmur sehingga akhirnya terjadi perbuatan anarkis oleh massa;
- Bahwa yang memimpin/mengkoordinir kegiatan masyarakat Desa adalah orang-orang yang dituakan di desa yaitu Kepala Desa, dan Syekh. Manunggang (Zarhasan Pulungan) dan terdakwa;
- Bahwa sebelum pemasangan plang terdakwa ikut menaburkan beras dan kunyit dilokasi pemasangan plang tersebut;
- Bahwa saksi membantu masyarakat Desa Suka Makmur karena telah ada kesepakatan dengan kepala desa jika berhasil, saksi akan mendapatkan tanah di Desa Suka Makmur;
- Bahwa terdakwa ada memiliki tanah di Desa Suka Makmur tetapi saksi tidak tahu apakah tanah terdakwa tersebut juga telah digarap oleh PT. ALAM atau tidak;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah peristiwa tersebut saksi ditangkap yaitu pada hari Sabtu dimana saksi dalam perjalanan pergi bersama terdakwa, Hairum Nasution dan Zikron Batubara ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa percaya dengan saksi karena Sahnan Siregar yang membawakan saksi dimana dan saat itu saksi memperlihatkan Surat Keanggotaan saksi sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi nasional) dan terdaftar BIN di Kesbaglinmas Madina;
- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa berjumlah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan sisa kekurangan yang dibayarkan Margono untuk pembuatan 3 (tiga) plang termasuk biaya mengantar dan transport saksi ke Desa Suka Makmur didalam plang dimana plang saksi cantumkan nomor Handphone saksi dengan maksud agar pihak CV.Karya Jasa Utama menghubungi saksi untuk membicarakan permasalahan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan tersebut, ada dilakukan 2 (dua) kali pertemuan di Desa Suka Makmur yaitu sekali di rumah Sekdes, bahkan terdakwa yang mengabsen serta mencatat hasil rapat dan kedua di depan rumah Ahli Saat Siregar sesaat sebelum kejadian dan terdakwa yang memimpin/membacakan doa untuk massa;

10. Saksi ZIKRON BATUBARA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan yang antarlain dilakukan oleh terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari massa dari desa Suka makmur;
- Bahwa awalnya adalah adanya pertemuan di depan rumah Ahli Saat Sihotang saat itu Muhammad Yusuf Nasution yang mengumpulkan masyarakat dengan menggunakan pengeras suara (Mic), yang dilanjutkan dengan pemasangan plang BIN dan akhirnya terjadi pengerusakan dan pembakaran oleh massa dari Desa Suka Makmur terhadap asset milik PT.Alam;
- Bahwa dalam pertemuan di depan rumah Ahli Saat Sihotang tersebut, terdakwa ada bersama masyarakat Desa Suka Makmur bersama sama memasang plang ke lokasi perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 Desa Suka Makmur Kec. Batang Natal Kab. Madina;
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa sempat memberikan ceramah/taushiyah yang menceritakan tentang **“riwayat umat muslim yang mempertahankan hak-haknya”** lalu terdakwa memimpin/membaca doa diantara massa/masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan massa telah memasang plang yang bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, “Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur”, dan “Dilarang masuk Pasal 551 KUHP” berjumlah 3 (tiga) buah 1 (satu) buah yang pertama telah rusak dan kejadian pada 14 Desember 2011 memasang 2 (dua) buah plang untuk mengganti yang telah rusak akan tetapi sesaat setelah pemasangan plang massa/masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan dan pembakaran serta penyanderaan karyawan PT.Alam;

- Bahwa plang BIN yang dipasang oleh massa berasal dari Parlindungan Hasibuan sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) agar PT. ALAM tidak lagi mengolah lahan milik masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa menurut Parlindungan Hasibuan (Ketua BIN) pada malam hari sebelum tanggal 14 Desember 2011, di Desa Ulang Aling saat memperjuangkan hak-hak masyarakat setelah plang dipasang kegiatan perkebunan dihentikan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang yang dikumpul oleh masyarakat saksi juga ikut menyumbang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikumpul oleh Lele Jumino karena sebelumnya telah diumumkan melalui mesjid diperlukan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang disepakati dalam pertemuan yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Nasution, dan Kepala Desa (Hairum Nasution) tapi saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut menyumbang;
- Bahwa saksi saat terjadinya peristiwa pengrusakan dan pembakaran di areal PT.Alam saksi tidak ada melakukan isyarat untuk menggerakkan massa;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan di Desa Suka Makmur sebanyak 2 (satu) kali, yaitu di Mesjid dan di depan rumah Ahli Saat Siregar sesaat sebelum berangkat dimana terdakwa selalu hadir dan memimpin/membacakan doa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan yang dilakukan massa/ masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang gadis dan terdakwa ikut berada dalam rombongan massa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 terdakwa ada bersama kumpulan massa/masyarakat di depan rumah Ahli Saat Sihotang yang kemudian berangkat ke areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 untuk memperjuangkan lahan milik terdakwa seluas 15 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa, Hairum Nasution, dan Zikron Batubara dan masyarakat Desa Suka Makmur lainnya bertujuan untuk memasang plang BIN yang diperoleh dari Parlidungan Hasibuan (Ketua BIN), seluruhnya ada 3 (tiga) buah plang yang dipasang, pertama 1 (satu) buah plang tetapi hilang dan pada tanggal 14 Desember 2011 dipasang 2 (dua) buah lagi untuk mengantinya;
- Bahwa plang yang terdakwa pasang bersama massa/masyarakat Desa Suka Makmur tersebut di Areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional), "Dilarang merambah hutan masyarakat, dan "Dilarang masuk Pasal 551";
- Bahwa Hairum Nasution sebagai Kepala Desa tidak ada mengkoordinasi warga Desa Suka Makmur agar ikut melakukan aksi pemasangan plang dan melakukan pengrusakan serta pembakaran terhadap asset PT.Alam;
- Bahwa saat itu Parlidungan Hasibuan ikut bersama massa dengan memakai baju BIN serta atribut BIN yang saksi kenal 4 (empat) hari sebelum pemasangan plang pertama melalui Sahnian Siregar dan membawa kerumah terdakwa;
- Bahwa saat itu Sahnian Siregar berkata "ini kepala BIN (Badan Investigasi Nasional), saudara ini bisa membantu kita memperjuangkan hak-hak kita dan masyarakat Desa Suka Makmur lalu terdakwa berkata pada Parlidungan Hasibuan agar pergi dulu ke Desa Suka Makmur dijawab Parlidungan Hasibuan "saya sudah pergi ke Desa dan sudah bicara";
- Bahwa terdakwa kemudian berkata "saya juga kurang yakin kepada saudara, perlihatkan surat yang menerangkan saudara sebagai ketua BIN". Kemudian esok harinya Parlidungan Hasibuan datang bersama Margono membawa surat-surat yang menerangkan Parlidungan Hasibuan adalah ketua BIN;
- Bahwa saat itu Parlidungan Hasibuan mengaku dulu seorang wartawan dan menerangkan bahwa ketua BIN pusat sekarang adalah Sutanto, dan ketiga kalinya Parlidungan Hasibuan datang bersama bendahara BIN (isteri Parlidungan Hasibuan) kemudian terdakwa mengatakan agar dibuat surat yang dikirimkan dengan tembusan pada Presiden, dan setelah itu terdakwa merasa yakin karena BIN sudah terdaftar di Kesbanglinmas Madina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat plang BIN tersebut adalah Parlidungan Hasibuan dengan biaya pembuatan plang tersebut sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya tersebut dikumpul oleh masyarakat Desa Suka Makmur tapi terdakwa tidak ada menyumbang uang untuk membuat plang tersebut, dan saat berkumpul didepan rumah Ahli Saat Sihotang sesaat sebelum pemasangan plang, **terdakwa ada membacakan doa dan membawakan Tausiyah/ ceramah “supaya mempertahankan hak-haknya”** karena diminta oleh masyarakat lalu setelah selesai membawakan doa terdakwa **mengucapkan kata “Allahu Akbar”**, dan secara spontan massa/ masyarakat menyambut dan ikut berteriak “Allahu Akbar”;
- Bahwa saat itu Kepala Desa (Hairum Nasution) ikut memasang plang yang kedua kalinya dan hadir saat pertemuan setelah sholat jumat dan di rumah Sekretaris Desa yang dipimpin oleh M. Yusuf yang mengatakan “apakah perjuangan ini dilanjutkan” dan terdakwa jawab “tergantung masyarakat, tapi jangan sampai anarkis dan saat itu sebagai Kepala desa Hairum Nasution telah menyetujui pemasangan plang di areal PT.Alam dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan CV.Karya Jasa Utama sebagai mitra PT.Alam dan agar tidak melewati batas desa Suka Makmur;
- Bahwa setelah di Desa Suka makmur terdakwa baru mengetahui tentang karyawan CV. Karya Jasa Utama yang di sandera oleh massa di arak dan dibawa ke Desa hingga terdakwa tidak tahu kesalahan terdakwa karena terdakwa ikut bersama rombongan masyarakat memasang plang karena terdakwa tidak mengetahui sebelumnya massa akan menjadi anarkis;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terdakwa pergi ke jakarta bukan untuk melarikan diri tetapi mencari kebenaran tentang Parlidungan Hasibuan sebagai ketua BIN (Badan Investigasi Nasional);
- Bahwa saat pemasangan plang terdakwa ikut menaburkan beras kunyit pada lahan yang dipasang plang tersebut sebagai tradisi lalu setelah itu terdakwa melihat dari Desa, yang jaraknya ± 200 meter api telah mengepul dan terdengar suara hiruk pikuk;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;
- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar;
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;
- 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;
- 1 (satu) keping papan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih;
- 1 (satu) keping broti bekas terbakar;
- 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh massa/masyarakat dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten madina, dan terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;
2. Bahwa PT. ALAM (anugerah Langkat Makmur) telah memiliki izin dalam pengelolaan lahan berdasarkan: Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 522.25/472/k/2006 tanggal 07 Juni 2006, tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit An. PT. ALAM seluas \pm 20.000 Ha, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tanggal 26 Agustus 2004, tentang izin Usaha Perkebunan An. PT. ALAM dengan luas \pm 20.000 Ha, meliputi wilayah Desa Tabuyung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkuang I, Singkuang II, Kec. Muara Bt. Gadis Kabupaten Mandailing
Natal provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa CV.Karya Jasa Utama (CV.KJU) adalah kontraktor yang telah dikontrak oleh PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina, sesuai kontrak untuk mengerjakan lahan (landclearing) lahan seluas ± 4.000 Ha;
4. Bahwa pada tahun 2006 terdakwa merupakan salah satu mitra plasma PT. ALAM, dan pada tahun 2008 telah diadakan sosialisai lahan yang akan digarap PT.Alam, tetapi terdakwa bersama masyarakat menolak identifikasi lahan tersebut, dan setelah melalui BPN keluar izin lokasi untuk PT.Alam dan hak milik masyarakat telah dikeluarkan (tidak masuk) ke lokasi yang akan digarap oleh PT.ALAM;
5. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib manager PT.Alam telah mengetahui/melihat adanya tumpukan kayu disebuah rumah di Blok F yang berjarak ± 50 meter dari Base Camp PT.Alam dan telah melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian yang ditindak lanjuti dengan menanyakan kepada Kepala Desa Suka Makmur dan diperjalanan bertemu dengan terdakwa dan Parindungan Hasibuan memakai tanda pengenal dan atribut BIN (Badan Investigasi Nasional) sebagai ketua BIN datang untuk memasang plang di lokasi areal PT.Alam, bertuliskan "dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur";
6. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib Manager PT.Alam YUNIFAR DARMAN D. juga telah menerima laporan dari Syahrul Harahap dan Afriansyah Lubis (karyawan PT. ALAM) tentang adanya pemasangan plang bertuliskan "dilarang merambah hutan milik desa Suka makmur", yang saat itu bertemu dengan anggota polisi dari Polsek Muara Batang Gadis bernama Hakim Batubara yang mengatakan "Siapa yang mengambil kayu itu?" dijawab Syahrul Harahap "kayu yang mana?". Hakim berkata "kayu yang didalam rumah itu", lalu jawab syahrul "saya nggak tau bang". Kemudian Hakim berkata "berani-baraninya kalian mengambil kayu itu, sedangkan kayu itu yang saya minta dulu sama PT. Keangnam";
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, terjadi lagi aksi pemasangan plang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan massa/masyarakat dari Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, yang diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUDI MARPAUNG (pelaksana lapangan CV.KJU) dan melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama (mitra kerja PT.ALAM) yang disertai dengan aksi penyanderaan karyawan;
8. Bahwa massa tersebut lebih kurang berjumlah 500 (lima ratus) orang dengan membawa alat berupa parang dan kayu, atas kejadian tersebut Manager PT.Alam Yunifar Darman.D melaporkannya pada Pimpinan/ Direksi PT. ALAM (MUSA IDHISAH) yang dilanjutkan melapor kepada Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina untuk berangkat ke Desa Suka Makmur dalam rangka melakukan negosiasi/pembicaraan untuk penyelamatan 3 (tiga) orang sandera atas nama Martulus Manalu, Bisler Manullang, Romea Valentino Siagian (karyawan PT.Alam) yang akhirnya lepaskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari) dimana Romea Valentino Siagian mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri, memar dan bengkak dan mendapat perawatan di Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
9. Bahwa rangkaian peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh RUDIYANTO MARPAUNG (pelaksana lapangan CV.KJU) yang awalnya melihat datangnya massa/masyarakat dari Desa Suka Makmur pertama kali berjumlah ± 50 (lima puluh) orang dan kedua kalinya berjumlah ± 200 (dua ratus) orang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan) melintas dari depan camp membawa parang, kayu, tombak serta jerigen berisi cairan (ukuran ± 5 liter) lalu massa memasang plang bertuliskan yaitu "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur" dan juga tulisan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP" setelah massa melakukan doa bersama yang dipimpin oleh terdakwa yang berada di sekitar massa lalu terdakwa meneriakkan kata "Allahu Akbar..!! Allahu akbar..!!" yang dijawab massa "Allahu Akbar" dan secara spontan massa menjadi tidak terkendali secara bersama-sama melakukan pengerusakan, pembakaran serta penyanderaan terhadap karyawan CV.KJU;
10. Bahwa saat itu dikenali oleh saksi RUDIYANTO MARPAUNG salah satu pemimpin aksi massa yaitu Zikron Batubara yang mengenakan baju lengan panjang warna merah celana panjang memakai lobe memberikan isyarat pada massa menunjuk menggunakan tangan kirinya dan meneriakkan kata "bakar..!! bakar..!!" serta diikuti Sahnun Siregar yang mengatakan "Bakar!! Bakar!!";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian Manager PT.Alam (Yunifar Darman D) memerintahkan Syahrul Harahap melalui supir truk PT.Alam agar datang ke blok Z 47 untuk membawa alkon karena asset "CV.KJU telah dibakar oleh massa" dan akhirnya api dapat dipadamkan dengan menggunakan alkon yang memakan waktu sekitar 3 (tiga) jam;
12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan massa/ masyarakat Desa suka makmur, maka aset milik CV.Karya Jasa Utama telah rusak dan dibakar antara lain berupa: Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 dirusak dijatuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhondeer dibakar, dan barang-barang lain milik karyawan;
13. Bahwa massa tersebut berasal dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina yang dipimpin oleh Zikron Batubara, Hairum Nasution (Kepala desa), dan Parlindungan Hasibuan (Ketua BIN) dan terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR, dimana sebelumnya dikumpulkan didepan rumah Ahli Saat Sihotang oleh Muhammad Yusuf Nasution dengan pengeras suara dan menjadi awal peristiwa tersebut, karena disaat yang sama terdakwa kemudian memberikan ceramah/ tausyisah lalu memimpin/membacakan doa sebelum memasang plang bertuliskan BIN dan terdakwa mengucapkan "Allahu akbar"..!! Allahu akbar..!! dan massa menyambut dengan kata "Allahu akbar..!!" dan massa menjadi tidak terkendali yang kemudian melakukan pengrusakan, pembakaran dan menyandera karyawan CV.KJU;
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama massa/ masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang gadis kabupaten Madina, maka secara keseluruhan CV.KJU mengalami kerugian materiil di perkirakan mencapai \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
15. Bahwa antara terdakwa dan PT.ALAM sampai dengan saat ini belum pernah ada perdamaian, dan RUDIYANTO MARPAUNG (karyawan CV.KJU) telah membuat laporan ke Polres Madina atas peristiwa pengrusakan, pembakaran asset CV.KJU di areal pekebunan Kelapa sawit milik PT.Alam serta penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh massa dari masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;
16. Bahwa sebelum terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran oleh massa pada tanggal 14 Desember 2011 tersebut, telah diadakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di rumah Sekdes (Muhammad Rukun Daulay), di Mesjid dan di depan rumah Ahli Saat Sihotang dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hadir dalam rapat-rapat tersebut, termasuk pada pertemuan terakhir di depan rumah Ahli Saat Sihotang Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, dihadiri oleh Kipli Nasution, Herman Pulungan, Parlindungan Hasibuan, Izuddin siregar (terdakwa), Rukun Daulay, Sahnian Siregar, Bakirin Pulungan Chaniago dan Sukri bersama ± 600 (enam ratus) orang massa lainnya ikut memasang plang BIN yang di bawa Parlindungan Ketua BIN sebagai penggerak massa dan Kipli Nasution sendiri sebagai (ketua BPD) ikut mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur dengan mengendarai sepeda motor, agar berkumpul di depan rumah Ahli Saat Sihotang;

17. Bahwa pemasangan plang adalah konsep/ide Parlindungan Hasibuan (Ketua BIN) kepada masyarakat Desa Suka Makmur dan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat BIN ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur dengan pertemuan-pertemuan dimulai sekitar bulan Desember 2011, oleh Kepala Desa (Hairum Nasution), Sahnian Siregar kepada Parlindungan Hasibuan yang kemudian meminta dana operasional dalam pembuatan plang serta transportasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diambil Parlindungan Hasibuan dari Margono sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa yang seluruhnya adalah milik Hairum Nasution yang dipinjam oleh Margono;
18. Bahwa dalam melakukan aksi tersebut, Parlindungan Hasibuan mengenakan baju yang dilengkapi atribut BIN memasang Plang BIN dengan maksud dan tujuan untuk memperlihatkan, memberitahukan, kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan plang BIN tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur, yang dilanjutkan oleh terdakwa dengan membawakan/memimpin massa untuk berdoa lalu terdakwa ikut menaburkan beras kunyit lalu terdakwa mengucapkan kata "Allahu akbar..!! Allahu akbar..!! yang disambut massa juga dengan kata "Allahu akbar!! "Allahu akbar"!!, kemudian massa menjadi tidak terkendali lagi serta menjadi anarkis dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama;
19. Bahwa sebagian besar masyarakat ikut dalam pengerusakan, pembakaran serta penyanderaan tersebut karena kehadiran terdakwa sebagai orang yang dipandang/ustadz (pemberi ceramah, tausiyah di mesjid serta memimpin doa-doa dalam aksi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari peristiwa pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan di lokasi PT.Alam tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 desember 2011 terdakwa bersama Parlindungan Hasibuan, Hairum Nasution dan Zikron Batubara tertangkap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Maka berdasarkan sifatnya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yaitu melanggar pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut dan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau atau tidak menuruti ketentuan undang-undang:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu, dilakukan baik dengan “lisan maupun tulisan”, apabila dengan lisan maka kejahatan menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan apabila dengan tulisan maka karangan yang sifatnya menghasut itu harus ditulis dahulu kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan kepada publik maka delik dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa orang yang dapat dihukum apabila “Hasutan” itu dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi publik dapat mendengar tidak perlu penghasut harus berdiri ditepi jalan raya akan tetapi yang diisyaratkan adalah ditempat itu ada banyak orang dan dapat terjadi meskipun kepada satu orang, orang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum misalnya dengan surat selebaran, majalah, pamflet dan sebagainya yang tersiar luas atau ditempelkan (dipertontonkan) ditempat yang dapat dibaca oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “Perbuatan pidana” adalah pelanggaran atau kejahatan semua perbuatan yang diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap penguasa umum” adalah semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak menuruti peraturan undang-undang adalah” yaitu semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 136-137);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNIFAR DARMAN D (Manager PT.ALAM), saksi AFRIANSYAH LUBIS (Surveior PT.ALAM), saksi SAHRUL HARAHAP (karyawan PT.ALAM) serta saksi RUDIYANTO MARPAUNG (Pelaksana Lapangan CV.Karya Jasa Utama) yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh massa/masyarakat dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, yang salah satunya adalah terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang merupakan bagian dari massa;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi RUDIYANTO MARPAUNG sebagai Pelaksana Lapangan CV.KJU berada di lokasi Blok Z 47 istirahat untuk makan siang di camp bersama dengan karyawan lain yaitu Hendrik, Alek Siregar, Hinsia Sianipar, Juko Candar Sinaga, Marusaha Napitupulu dan tidak lama kemudian datang masyarakat Desa Suka Makmur yang jumlahnya \pm 50 (lima puluh) orang lalu menyusul \pm 200 (dua ratus) orang anak-anak, remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan) melintas dari depan camp membawa alat berupa parang, kayu, tombak serta jerigen berisi cairan (ukuran \pm 5 liter), kemudian terlihat terdakwa membawakan/memimpin doa untuk massa yang diakhiri dengan meneriakkan kata "Allahu akbar..!!" "allahu akbar..!!" lalu massa mulai menancapkan/memasang plang bertuliskan "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur" serta tulisan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP," setelah itu masyarakat secara tidak terkendali bersama-sama melakukan pengrusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dimana Zikron Batubara yang saat itu mengenakan baju lengan panjang warna merah celana panjang dan memakai lobe ada memberikan isyarat kepada massa dengan menunjuk menggunakan tangan kiri lalu meneriakkan kata "bakar..!! bakar..!!" bersama Sahnun Siregar dan akibatnya Djhonder, Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar massa, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 dirusak djatuhkan ke parit dan barang-barang lainnya. Lalu massa melakukan pemukulan terhadap Romeo Valentino Siagian dan menyanderanya bersama Bisler Manullang, Martulus Manalu (karyawan lainnya) namun setelah dilakukan negoisasi ketiga karyawan tersebut dilepaskan oleh massa pada jam 03.30 Wib, Romeo Valentino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian mengalami luka bacok pada kepala samping kiri, paha sebelah kiri bengkok/memar, dada bengkok/memar, kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri mengalami biru lebam dan mendapat perawatan di Puskesmas Singkuang, akibat perbuatan yang dilakukan massa bersama terdakwa, maka CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ditaksir mencapai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hingga saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan PT.Alam;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diatas dibenarkan oleh saksi YUNIFAR DARMAN D (Manager PT.alam) bahwa terdakwa bersama masyarakat Desa Suka Makmur yang berjumlah \pm 500 (lima ratus) telah melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama dan juga penyanderaan 3 (tiga) orang Karyawan CV. Karya Jasa Utama sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi RUDIYANTO MARPAUNG, dan saat itu saksi YUNIFAR DARMAN D melaporkan peristiwa tersebut kepada Direksi PT. ALAM yaitu MUSA IDHISAH dan dilanjutkan kepada Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina yang berangkat ke Desa Suka Makmur untuk melakukan negosiasi penyelamatan 3 (tiga) orang sandera atas nama Martulus Manalu, Bisler Manullang, Romea Valentino Siagian yang akhirnya dilepaskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari), dimana massa yang berasal dari Desa Suka makmur dan di pimpin oleh adalah terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR bersama Zikron Batubara, Hairum Nasution (Kepala desa), dan Parlindungan Hasibuan (BIN) yang telah menggerakkan massa dari Desa Suka Makmur tersebut dengan mengumpulkannya lalu berjalan bersama menuju lokasi kejadian dimana terdakwa membawakan/membacakan doa diantara massa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pengerusakan dan pembakaran tersebut saksi AFRIANSYAH LUBIS Surveior PT.ALAM juga melihatnya dari jarak \pm 800 meter massa yang datang dari Desa Suka Makmur ke arah base camp CV.KJU dan setelah massa pulang terlihat kepulan asap dimana operator buldozer mengalami luka-luka di wajahnya akibat dipukul, dan saksi SAHRUL HARAHAHAP (karyawan PT.Alam) yang berada di blok AA areal PT.Alam di Desa Tabuyung setelah itu mendapat perintah dari saksi Yunifar Darman D melalui supir truk milik Pt.Alam datang kelokasi pengerusakan karena CV.KJU dibakar oleh massa/masyarakat dari Desa Suka makmur untuk membawa alkon dan setelah tiba dilokasi SAHRUL HARAHAHAP melihat api telah membakar 1 (satu) unit Buldozer dan dapat dipadamkan selama 3 (tiga) jam sedangkan asset CV.KJU lainnya telah dirusak oleh massa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 (enam) orang saksi mahkota dipersidangan yaitu KIPLI NASUTION Alias KIPLI, HERMAN PULUNGAN Alias PULUNGAN, MUHAMMAD RUKUN DAULAY, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan ZIKRON BATUBARA menerangkan, bahwa benar bersama dengan terdakwa Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR dan masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina yang seluruhnya kurang lebih 500 (lima ratus) orang, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten mandailing Natal telah melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dan penyanderaan terhadap karyawan CV.KJU;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas KIFLI NASUTION yang menjabat sebagai (ketua BPD) awalnya mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur dengan mengendarai sepeda motor yang seluruhnya berjumlah \pm 600 (enam ratus) orang sekitar pukul 10.00 Wib di depan rumah Ahli Saat Sihotang, untuk melakukan pemasangan plang yang dibawa Parlindungan Hasibuan (Ketua BIN) di lokasi perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 Desa Suka Makmur Kec. Batang Natal Kab. Madina, yang bertuliskan "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur", dan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP", dan setelah tiba dilokasi areal Pt Alam tersebut kemudian **massa berdoa yang dipandu/dibawakan oleh terdakwa** lalu plang dipasang dengan tujuan untuk memperlihatkan, memberitahukan, kepada PT. ALAM lokasi tempat pemancangan plang BIN tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur, namun akhirnya masyarakat menjadi anarkis dan melakukan pengrusakan serta pembakaran asset CV.KJU berupa: djhonder, Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS, 1 (satu) unit mobil Extradra L200 dirusak dijatuhkan ke parit 1 (satu) unit dan barang-barang karyawan CV.KJU, selain itu juga terjadi aksi pemukulan oleh massa terhadap karyawan CV. Karya Jasa Utama (Romeo Valentino Siagian) setelah tangannya diikat menggunakan kain dan dibawa ke rumah Kepala Desa. Dimana sebelumnya telah diadakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di rumah Sekdes (Muhammad Rukun Daulay), di Mesjid dan di depan rumah Ahli Saat Sihotang sesaat sebelum berangkat ke tempat kejadian dan terdakwa selalu hadir dalam rapat-rapat tersebut termasuk pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 untuk memimpin masyarakat berdoa bersama saat memasang plang lalu **terdakwa mengucapkan kata "Alahu akbar..!! Allahu akbar..!!"** sebelum terjadi aksi anarkis tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RUKUN DAULAY yang bekerja sebagai Sekretaris Desa Suka Makmur sejak tahun 2008 menerangkan bahwa terdakwa di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Desa Suka Makmur adalah sebagai orang yang dipandang/terpandang, karena terdakwa adalah merupakan salah satu penceramah/ustadz saat sholat jumat dan **terdakwa juga memberikan ceramah/tausiyah** pada masyarakat, dan terdakwa ikut bersama massa dengan **memimpin/membaca doa** sesaat sebelum berangkat menuju tempat kejadian di depan rumah Ahli Saat Sihotang dan di tempat pemasangan plang merk tersebut “agar diberi perlindungan oleh Tuhan” lalu terdakwa mengucapkan “Allahu akbar..!! Allahu akbar!! dan terjadilah pengerusakan serta pembakaran asset CV.KJU, rangkaian peristiwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi PARLIDUNGAN HASIBUAN sebagai Ketua Badan Investigasi Nasional (BIN) menjelaskan bahwa seluruhnya sudah ada 3 (tiga) buah yang di pasang di areal PT.Alam setelah 1 (satu) buah plang yang pertama hilang maka dipasang 2 (dua) buah lagi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 desember 2011 sekira jam 11.00 wib bersama terdakwa dan massa/masyarakat Desa Suka makmur dan berakhir dengan aksi pengerusakan dan pembakaran terhadap asset PT.Alam dan CV.KJU, dan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat plang BIN merupakan ide/konsep dari Parlidungan Hasibuan (ketua BIN) kepada Hairum Nasution (kepala Desa Suka Makmur) dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur, tapi selain itu Parlidungan Hasibuan dijanjikan jika berhasil akan mendapatkan tanah di Desa Suka Makmur dan kesepakatan dengan Kepala Desa Suka Makmur serta Sahnun Siregar, maka Parlidungan Hasibuan meminta dana untuk pembuatan plang dan transportasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipenuhi oleh Hairum Nasution sebagai Kepala Desa yang nantinya akan dikumpulkan dari masyarakat desa dan memberikan uang melalui Margono sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa yang seluruhnya adalah uang milik Hairum Nasution yang dipinjam Margono, lalu 3 (tiga) hari kemudian Parlidungan Hasibuan (Ketua BIN) datang ke Desa Suka Makmur membawa plang BIN dilengkapi nomor Handphone dan diserahkan kepada masyarakat Desa Suka Makmur, dimana **terdakwa saat itu memberikan ceramah/tausiyah yang mengatakan “Mari kita mempertahankan hak yang menjadi hak kita Desa Suka Makmur” lalu membaca doa** sebelum berangkat dari depan rumah Ahli Saat Sihotang dan sebelum pemasangan plang agar kami diberikan perlindungan lalu menaburkan beras dan kunyit. ternyata ceramah/tausiyah dan kata Allahu Akbar..!! Allahu Akbar..!! tersebut telah menjadi pemicu/pemberi semangat bagi massa/masyarakat Desa Suka makmur hingga aksi massa akhirnya menjadi perbuatan anarkis yang mengakibatkan kerugian materil bagi CV.KJU sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan 3 (tiga) hari setelah peristiwa tersebut Parlidungan Hasibuan ditangkap yaitu pada hari Sabtu dalam perjalanan pergi bersama terdakwa, Hairum Nasution dan Zikron Batubara ke Jakarta, selanjutnya saksi ZIKRON BATUBARA menerangkan pertemuan di depan rumah Ahli Saat Sihotang, memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada bersama massa dan Muhammad Yusuf Nasution orang yang telah mengumpulkan massa menggunakan pengeras suara, yang dilanjutkan dengan pemasangan plang BIN lalu terdakwa memberikan ceramah/tausiyah yang menceritakan “**riwayat umat muslim yang mempertahankan hak-haknya**” lalu memimpin/membaca doa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten Mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan massa/masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dan terdakwa merupakan bagian dari massa tersebut mulai dari dikumpulkan massa/masyarakat di depan rumah Ahli Saat Sihotang sampai berangkat ke Areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 untuk memperjuangkan lahan milik terdakwa seluas 15 Ha dan masyarakat bersama, Hairum Nasution, dan Zikron Batubara dan masyarakat Desa Suka Makmur yang lainnya dengan cara memasang plang BIN yang diperoleh dari Parlindungan Hasibuan (Ketua BIN) untuk mengganti 1 (satu) plang yang hilang dan saat itu Parlindungan Hasibuan ikut bersama massa dengan memakai baju serta atribut BIN dan terdakwa kenal melalui Sahnun Siregar membawa surat-surat yang menerangkan Parlindungan Hasibuan adalah ketua BIN dan memperkenalkan isterinya sebagai Bendahara BIN, lalu membuat surat dengan tembusannya kepada Presiden karena BIN sudah terdaftar di Kesbanglinmas Madina lalu setelah sepakat dibuatlah plang BIN oleh Parlindungan Hasibuan dengan biaya sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikumpulkan oleh masyarakat Desa Suka Makmur, lalu saat berkumpul didepan rumah Ahli Saat Sihotang terdakwa membawakan **doa serta ceramah/tausiyah “supaya mempertahankan hak-haknya” setelah selesai membawakan doa terdakwa mengucapkan kata “Allahu Akbar”**, dan secara spontan massa/masyarakat ikut berteriak “Allahu Akbar!! dan terjadi aksi pengerusakan serta pembakaran dan penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh massa, setelah peristiwa tersebut terdakwa pergi kejakarta dan tertangkap 3 (tiga) hari kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat didalam persidangan, maka perbuatan terdakwa Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, bahwa massa/masyarakat yang ada bersama terdakwa dalam melakukan pemasangan Plang BIN dan akhirnya terjadi pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU serta penyanderaan karyawan CV.KJU, dimana terdakwa sebelumnya aktif hadir dalam setiap melakukan pertemuan seterusnya terdakwa memandu/membawakan doa bagi massa saat pemasangan plang BIN lalu terdakwa meneriakkan kata "Allahu Akbar..!! Allahu akbar..!!" yang dijawab secara spontan oleh massa dengan kata "Allahu Akbar" dan seketika massa menjadi tidak terkendali lalu secara bersama-sama melakukan pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU serta penyanderaan terhadap karyawan CV.KJU, dimana sebelumnya terdakwa juga sempat memberikan ceramah/tausiyah bagi massa karena terdakwa dianggap sebagai orang yang dipandang/ustadz (pemberi ceramah, tausyah di mesjid serta memimpin doa-doa dalam aksi) yang menceritakan tentang "riwayat umat muslim yang mempertahankan hak-haknya" dan akhirnya terjadi kerusuhan, perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan "Menghasut" yaitu mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang yaitu masyarakat Desa Suka Makmur supaya berbuat sesuatu, yang dilakukan oleh terdakwa secara lisan dengan mengucapkan kata "Allahu Akbar...!! Allahu Akbar...!!" maupun dengan Tausiyah terdakwa tentang riwayat umat muslim yang mempertahankan hak-haknya tersebut sebelum maupun sesaat sebelum terjadinya aksi pengerusakan, pembakaran serta penyanderaan, dan perbuatan lisan terdakwa telah selesai karena kata-kata yang bersifat menghasut tersebut itu telah diucapkan oleh terdakwa dalam kesempatan bersama massa yang sifatnya menghasut kepada publik dan delik menghasut tersebut dianggap telah selesai, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum karena "Hasutan" dilakukan terdakwa ditempat umum/publik dapat mendengar yang mengiisyaratkan ada banyak orang yaitu masyarakat Desa Suka Makmur (massa) dimana akhirnya melakukan "Perbuatan pidana" yaitu pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU serta penyanderaan karyawan CV.KJU yang merupakan pelanggaran atau kejahatan dan semua perbuatan tersebut adalah diancam dengan hukuman, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan" (pleger) adalah orang ini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang turut serta melakukan (medepleger) adalah turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNIFAR DARMAN D (Manager PT.ALAM), saksi AFRIANSYAH LUBIS (Surveior PT.ALAM), saksi SAHRUL HARAHAHAP (karyawan PT.ALAM) serta saksi RUDIYANTO MARPAUNG (Pelaksana Lapangan CV.Karya Jasa Utama), menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh massa/masyarakat dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, bersama dengan terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR yang ikut dalam aksi tersebut dan mengakibatkan kerugian materil bagi CV.KJU yang ditaksir mencapai ± 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dimana terdakwa sebelumnya terdakwa ikut bersama massa dan membawakan/memimpin doa-doa bagi massa sebelum terjadinya peristiwa tersebut dan terdakwa mengucapkan kata-kata :”Allahu Akbar...!!” “Allahu Akbar...!!”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 (enam) orang saksi mahkota dipersidangan yaitu KIPLI NASUTION Alias KIPLI, HERMAN PULUNGAN Alias PULUNGAN, MUHAMMAD RUKUN DAULAY, PARLINDUNGAN HASIBUAN dan ZIKRON BATUBARA menerangkan, bahwa benar bersama dengan terdakwa Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR dan masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara batang Gadis Kabupaten Madina yang seluruhnya kurang lebih 500 (lima ratus) orang, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dan penyanderaan terhadap karyawan CV.KJU, dimana terdakwa berperan membawakan doa dan memberikan ceramah/tausiyah bagi massa yang menceritakan tentang “umat muslim yang mempertahankan haknya” lalu mengucapkan kata Allahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akabar...!! Allahu Akbar...!! dan hal tersebut telah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat massa saat itu dan tidak terkendali yang akhirnya melakukan perbuatan pidana berupa pengerusakan dan pembakaran asset CV.KJU serta penyanderaan karyawan CV.KJU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan massa/masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang gadis dan terdakwa merupakan bagian dari massa tersebut mulai dari dikumpulkan massa/masyarakat di depan rumah Ahli Saat Sihotang sampai berangkat ke Areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 dan terdakwa ikut karena juga ingin memperjuangkan lahan milik terdakwa seluas 15 Ha bersama, Hairum Nasution, dan Zikron Batubara dan masyarakat Desa Suka Makmur yang lainnya dengan cara memasang plang BIN yang diperoleh dari Parlindungan Hasibuan (Ketua BIN) untuk mengganti 1 (satu) plang yang hilang dan terdakwa berperan membawakan/membacakan doa lalu mengucapkan kata Allahu Akbar...!! Allahu Akbar...!! dan terdakwa sempat memberikan ceramah/Tausiyah yang menceritakan tentang "riwayat umat muslim mempertahankan haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan memberikan ceramah/tauisyah kepada massa sesaat sebelum pemasangan plang dengan uraian "riwayat umat muslim yang mempertahankan haknya" dan memandu doa lalu mengucapkan kata Allahu Akbar...!! Allahu Akbar...!!, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah telah masuk sebagai "orang yang melakukan" (pleger) yaitu orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yaitu "Menghasut" karena massa saat itu merasa yakin apa yang mereka lakukan adalah mempunyai dasar yang jelas diatur dalam ajaran dan keyakinan yang diyakini dan hal tersebut disampaikan oleh terdakwa yang yang dipandang dalam pergaulan masyarakat karena merupakan seorang ustadz akan tetapi bukan pada waktu dan tempat yang tepat ataupun benar situasi dan kondisinya meskipun yang disampaikan terdakwa adalah kebenaran, karena ternyata aksi pemasangan plang oleh terdakwa bersama massa menjadi diluar kendali dan berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anarkis yang melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap asset milik CV.KJU serta penyanderaan karyawan CV.KJU, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang yaitu massa dengan doa-doanya, ceramahnya/tausiyahnya yang diakhiri dengan kata “Allahu Akbar..!! “Allahu Akbar..!!, karena keadaan ini bukanlah dalam keadaan perang ataupun perlawanan dalam/untuk syiar Islam akan tetapi hanya permasalahan tentang hak yaitu perbatasan wilayah kepemilikan antara masyarakat Desa Suka Makmur dengan perusahaan yaitu PT.Alam, yang seharusnya diselesaikan dengan cara keperdataan yang telah diatur oleh undang-undang dan hal tersebut tentu lebih arif dan bijaksana, bukan dengan aksi pemasangan plang di wilayah PT.Alam yang telah terbit ijin lokasi dari penguasa setempat yaitu Bupati Mandailing Natal (bukti terlampir) yang ternyata berakhir ricuh dengan segala kerusakan akibat pembakaran dan sebagainya terhadap asset milik CV.KJU serta penyanderaan karyawan CV.KJU yang telah merugikan orang lain yaitu CV.KJU, karena hal tersebut adalah merupakan perbuatan pidana, maka dengan demikian unsur Ketiga yaitu “orang yang melakukan (pleger)” perbuatan Menghasut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tanggal 15 Mei 2012 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa keberatan atas dakwaan penuntut umum, yang menyebutkan terdakwa telah memprovokasi masyarakat dengan kalimat:

- “Disampaikan kepada masyarakat agar berkumpul ditempat ini supaya kita memasang plang ke PT.Alam”;
- “Berdoa dulu biar lancar pemasangan plangnya”;
- “Sebelum plangnya dipasang kalian jangan berbuat keributan, sesudah itu saya bikin kode, kalau jempol tangan saya kebawah artinya bakar, hancurkan tapi kalau jempol tangan saya keatas jangan berbuat apa-apa”;
- “Bakar!!! Bakar!!!”;
- “Menunjuk kearah camp CV.Karya Jasa Utama dan melakukan pelemparan serta pengerusakan bersama dengan masyarakat dan juga merusak 1 (satu) unit mobil extrada L200 milik CV.Karya Jasa Utama dengan cara membalikkannya ke parit”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa pada hari rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib di blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT.ALAM yaitu pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU serta penyanderaan karyawan CV.KJU tersebut, terdakwa memiliki peran yang sangat penting dari awal mulanya hingga akhir peristiwa, yaitu dimulai dari perkenalan antara terdakwa dengan Parлиндungan Hasibuan (Ketua BIN) sebagai orang yang memberikan ide, konsep tentang pemasangan plang, kemudian ada dalam pertemuan-pertemuan sebelum terjadinya pemasangan plang dimana terdakwa yang dikenal sebagai ustadz/penceramah juga sempat memberikan ceramah/tausiyah kepada massa yang ditutup dengan kata-kata "Allahu Akbar..!! Allahu Akbar..!!" hal tersebut telah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang lain yaitu massa/masyarakat Desa Suka Makmur dan akhirnya melakukan pengerusakan, hal tersebut telah diakui dalam keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan tentang doa, ceramah dan tausiyah kepada massa meskipun terdakwa berdalih ceramah/tausiyah yang diberikan tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemasangan plang, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan Majelis untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) ternyata terdakwa tidak bisa mengajukan satupun orang saksi saja yang dapat membuktikan tentang alibi terdakwa dan sebaliknya seluruh rangkaian peristiwa tersebut diatas dibenarkan dalam keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum baik saksi dari korban maupun saksi sesama terdakwa dalam perkara terpisah (saksi mahkota), akan tetapi kemudian terdakwa pada akhirnya terdakwa memohon dalam pembelaannya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka secara tersirat pula telah bermakna ntang kebenaran adanya perbuatan terdakwa, hal tersebut juga telah membuktikan kesalahan terdakwa karena telah terbuktinya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, meskipun tidak sama benar tentang kronologis peristiwa yang diuraikan oleh Penuntut umum dalam dakwaannya, karena dalam suatu surat dakwaan yang terpenting adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya di pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV.KARYA JASA UTAMA mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Antara terdakwa dan PT.Anugerah Langkat Makmur (ALAM) maupun CV.Karya Jasa Utama belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar, 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar, 1 (satu) unit brankas bekas terbakar, 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar, 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver, 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar, 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) keping papan bekas terbakar, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih, 1 (satu) keping roti bekas terbakar dan 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar, statusnya akan ditentukan seperti dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Menghasut";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping papan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih;
- 1 (satu) keping roti bekas terbakar;
- 1 (satu) buah lembar sisa-sisa tenda warna biru bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami: WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL,SH., serta SUGENG HARSOYO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh AFRIZAL,SH.MH., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh ADITYA C. TARIGAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d

AHMAD RIZAL, SH.

t.t.d

SUGENG HARSOYO, SH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

WENDRA RAIS,SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

AFRIZAL,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)